



Analisis Kasus Anton Vs Bartolo Dengan Kualifikasi HPI

Jihan Rupa Puspa A¹, Shinta Luna Bonita², Novi Nur Khakimah³, Bella Ananda Putri⁴, Syafrizal Aldi⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

jihan.rupa@gmail.com¹, shintaluna10@gmail.com², novinur382@gmail.com³, belananda1608@gmail.com⁴,
syafrizalalditursandi@gmail.com⁵

ABSTRAK

Dalam hukum perdata internasional terdapat kualifikasi yang diperlukan untuk menemukan fakta-fakta yang terdapat dalam sebuah kasus. Kasus yang kami angkat merupakan kasus Anton vs Bartolo, dimana kasus ini memerlukan sebuah kualifikasi untuk menentukan hukum mana yang berlaku. Sebab hal itu kelompok kami memilih menggunakan kualifikasi *lex fori* dan kualifikasi *lex causae*, yang nantinya dengan kualifikasi ini, kami mampu menganalisis permasalahan dalam kasus tersebut.

Kata Kunci : Hukum Perdata Internasional, Kualifikasi

ABSTRACT

*In international civil law there are qualifications needed to find the facts contained in a case. The case we raised is the case of Anton vs Bartolo, where this case requires a qualification to determine which law applies. Because of this, our group chose to use the *lex fori* qualification and the *lex causae* qualification, which later with this qualification, we were able to analyze the problems in the case.*

Keywords: International Civil Law, Qualification

PENDAHULUAN

Awal mula dari kasus ini yaitu pihak penggugat (istri dari almarhum Bartolo) mengajukan gugatan ke pengadilan Aljazair untuk memperoleh bagian dari harta bersama terdiri dari properti tak bergerak yang terletak di Aljazair. Pasangan suami istri ini berdomisili di Malta sebelum tahun 1870 dan pada akhirnya menetap di Aljazair (jajahan Perancis), dimana sang suami memperoleh tanah dan kemudian meninggal pada tahun 1889.

Penggugat (istri) berpendapat bahwa ia berhak atas seperempat bagian harta benda yang ditinggalkan oleh pasangannya. Disamping itu sang istri memperoleh separuh dari harta bersama. Inti dari pertentangan ini adalah gugatan mengenai seperempat bagian tersebut. Pihak penggugat mengajukan gugatannya atas ketentuan hukum harta benda perkawinan yang berlaku di Malta. Menurut penggugat, hukum Malta inilah yang berlaku karena mereka berdomisili di Malta pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak diadakan perjanjian lain yang secara tegas hendak mengesampingkan hukum yang berlaku.

Tergugat sebaliknya berpendapat bahwa persoalan ini tergolong pada letaknya benda (hukum Aljazair, Perancis) yang waktu itu tidak mengenal hak waris sedemikian bagi sang istri atas tanah yang ditinggalkan suaminya.

Jadi menurut hukum Malta gugatan penggugat berdasar tetapi tidak menurut hukum Perancis. Sebab hal ini timbul pertanyaan terkait "hukum mana di antara kedua sistem ini yang harus dipergunakan serta kualifikasi manakah yang harus dipakai." Kualifikasi menurut hukum Malta yaitu yang memandang peristiwa ini sebagai termasuk hukum harta benda perkawinan atau menurut hukum Perancis (Aljazair) yang memasukkannya dalam "kelompok pewarisan". Pertanyaan sistem hukum manakah yang harus dipergunakan tergantung dari klasifikasi yang harus dilakukan atas kaidah yang terdapat dalam hukum Malta itu. Apakah hakim Perancis yang mengadili perkara ini harus mengkualifisir hak yang dikemukakan sang istri itu sebagai termasuk dalam hukum harta benda perkawinan. Jika demikian, maka gugatan penggugat berdasar adanya, karena menurut HPI Perancis hukum harta benda perkawinan harus diatur oleh hukum Malta yang merupakan domisili pertama dari para mempelai. Sebaliknya jika ketentuan dalam Code Rohan harus dikualifisir oleh hakim Perancis sebagai termasuk hukum warisan, maka gugatan pihak penggugat harus dikesampingkan. Karena menurut kaidah-kaidah HPI Perancis, pewarisan benda-benda bergerak diatur oleh hukum Perancis sebagai domisili terakhir dari yang meninggal dan pewarisan dari benda-benda tidak bergerak ditentukan oleh *lex situs* yaitu hukum Perancis.

Menurut hukum Malta sendiri maka hak dari pihak istri yang ditinggalkan atas "I'usufruit" kini diklasifikasikan sebagai bagian dari "hukum harta benda dalam perkawinan". Hak ini disebabkan karena pasal 17 Code Rohan bersangkutan tidak terdapat dalam bab yang mengatur pewarisan, melainkan dalam bab yang mengatur perkawinan. Sebaliknya menurut hukum Perancis, klasifikasi hak penggugat ini harus dilakukan sesuai dengan asas-asas sistem hukum Romawi dan menurut sistem hukum ini, maka hak bersangkutan termasuk hukum warisan.

METODE PENELITIAN

Karya ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan. Disini kami menggunakan sumber tertulis dari data di internet. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena, menganalisis dan lebih meneliti ke substansi makna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Macam-macam kualifikasi HPI

Dalam garis besar terdapat 3 macam kualifikasi:

- a. Kualifikasi menurut *lex fori* (hukum sang hakim) adalah Hukum materiil dari sang hakim yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini.
- b. Kualifikasi menurut *lex causae* (hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI bersangkutan). Menurut teori ini, penilaian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sistem hukum yang relevant secara keseluruhan, teori ini bertujuan untuk menentukan aturan hukum perdata internasional mana dari *lex fori* yang paling erat kaitannya dengan aturan hukum asing yang berlaku, teori ini pertama kali diusulkan oleh Despagnet, yang kemudian diperjuangkan oleh Martin Wolf dan G.C. Chesire. Menurut teori ini, kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem dan ukuran hukum yang relevan secara keseluruhan, tindakan kualifikasi bertujuan untuk menentukan aturan HPI mana dari *lex fori* yang terkait dengan hukum asing yang harus diterapkan, dan kualifikasi yang telah dilakukan berdasarkan sistem hukum asing yang relevan digunakan untuk membuat keputusan ini. Setelah lembaga hukum telah ditetapkan, maka dapat diputuskan aturan hukum mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut dalam kasus Anton Vs Bartolo yang telah kita lihat sebelumnya *lex causae* digunakan sebagai persyaratan.
- c. kualifikasi secara otonoom, berdasarkan comparative method atau "analytical jurisprudence. Tokoh dalam teori ini yaitu Ernst Rabel (Jerman) menurut pendiri teori tersebut pada kualifikasi terhadap kumpulan fakta wajib dilaksanakan secara terlepas dari hubungannya dalam sistem hukum lokal atau nasional yang bersifat otonom. Yang artinya pada hukum perdata internasional semestinya dikembangkan konsep-konsep hukum yang khas dan bisa berlaku secara umum dan juga memiliki arti yang sama. Di kualifikasi otonom tersebut pada ketentuannya mempergunakan metode perbandingan hukum agar mendirikan sistem kualifikasi yang berlangsung dengan cara universal.

2. Analisis kasus berdasarkan kualifikasi (*lex fori* dan *lex causae*)

Pada dasarnya, *lex fori* merujuk pada hukum negara tempat pengadilan berada, yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. *lex fori* menentukan prosedur dan aturan pengadilan yang berlaku dalam mengadili suatu perkara. Dalam kasus ini pengadilan harus mempertimbangkan apakah hukum substantif negara tempat perkara diputuskan (*lex fori*) sesuai dengan hukum negara lain yang terlibat dalam sengketa.

Dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun kualifikasi *lex fori* mengatur prosedur pengadilan dan sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengadilan harus juga mempertimbangkan hubungan hukum internasional dan prinsip-prinsip konflik hukum yang relevan dengan sengketa. Dimana *lex fori* tidak selalu mengharuskan pengadilan untuk menerapkan hukum nasionalnya sendiri dalam kasus internasional, melainkan memperhatikan hukum yang lebih relevan dengan sengketa tersebut, dengan mempertimbangkan hubungan internasional dan prinsip keadilan.

Dalam kasus ini dapat kita ketahui sebuah fakta menggunakan kualifikasi *lex fori*, yaitu :

1. Ny. Anton dan suaminya pada permulaan perkawinan berdomisili di Malta, kemudian pindah ke Aljazair (jajahan Perancis) dan membeli sebidang tanah.
2. Setelah suaminya meninggal, Ny. Anton menggugat ¼ bagian hasil tanah tersebut sebagai harta warisan
3. Baik hukum Perancis maupun Malta berlaku kaedah-kaedah HPI, dimana mengenai warisan benda tak bergerak tunduk pada *lex situs* (letak benda), dan mengenai harta perkawinan berlaku *lex domicilii*

Prinsip dalam hukum perdata internasional yang dikenal sebagai "*lex causae*" mengacu pada penerapan hukum yang dinilai paling sesuai dengan isi kasus dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan tertentu. Hal ini menyiratkan bahwa pengadilan akan memutuskan sistem hukum negara mana yang paling erat kaitannya dengan pertanyaan utama yang dihadapi. *Lex causae* adalah hukum yang memiliki hubungan yang signifikan dengan

peristiwa atau hubungan hukum yang sedang dihadapi, seperti lokasi di mana kontrak dibuat atau tugas dilakukan, bukan hukum negara di mana pengadilan memiliki yurisdiksi (*lex fori*).

Berdasarkan fakta-fakta kasus dan hubungan hukum antara para pihak, prinsip *lex causae* berusaha untuk menentukan dan menerapkan hukum yang paling relevan dan berlaku. Dengan menghilangkan bias hukum lokal yang tidak relevan dengan masalah yang dihadapi, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif yang sejalan dengan keadaan dan fakta kasus lintas batas.

Berdasarkan fakta-fakta dan ciri-ciri hubungan hukum para pihak, pendekatan *lex causae* dapat diterapkan dalam kasus *Anton v. Bartolo* untuk mengidentifikasi hukum yang paling relevan. Hukum negara tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi hak dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak, misalnya, jika kasus ini melibatkan perjanjian atau kontrak yang dibuat di negara tersebut dan menetapkan hukum negara tersebut yang mengatur perjanjian tersebut.

Menerapkan *lex causae* dalam situasi ini melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Tentukan Komponen Esensial Kasus dengan menemukan lokasi aset atau properti yang dipermasalahkan, lokasi di mana perjanjian dibuat atau dilaksanakan, dan hukum yang berlaku. Ini adalah beberapa fakta penting yang membentuk hubungan hukum antara para pihak.
- b. Pemilihan Hukum yang Relevan Menggunakan Relevansi Substansial dengan memilih undang-undang nasional yang paling dekat atau secara signifikan terkait dengan masalah utama kasus. Hukum negara tempat perjanjian dibuat atau negara tempat kewajiban seharusnya dipenuhi dapat dipilih oleh pengadilan dalam situasi ini.
- c. Menggunakan Hukum yang Dipilih untuk Mengatasi Masalah: Setelah mengidentifikasi negara asal hukum yang relevan, masalah diselesaikan sesuai dengan hukum negara tersebut, yang juga menafsirkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perjanjian atau kewajiban hukum para pihak.

Ada beberapa hasil dan konsekuensi yang signifikan dari penerapan *lex causae* pada kasus *Anton v. Bartolo*, termasuk:

- a. Keadilan Substantif Berdasarkan Fakta-Fakta Kasus: Pengadilan dapat memastikan bahwa putusannya merepresentasikan hubungan substantif antara kasus dan hukum dengan menggunakan *lex causae*, yang akan membuatnya lebih relevan dan adil bagi semua pihak. Sebagai contoh, jika kasus ini menyangkut kontrak yang dibuat di negara lain, hukum negara tersebut akan diterapkan dengan lebih tepat untuk memahami persyaratan yang disepakati oleh para pihak.
- b. Penerimaan Konsensus atau Hukum yang Relevan dalam Situasi Antarnegara: *Lex causae* memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjunjung tinggi dan mengakui hukum yang secara khusus diakui oleh para pihak dalam kontrak mereka atau yang sesuai dengan fakta-fakta khusus dari kasus tersebut. Hal ini mencegah munculnya prasangka terhadap hukum nasional dan mengurangi kemungkinan konfrontasi dengan aturan lokal yang mungkin kurang sesuai dengan kasus tersebut.
- c. Fleksibilitas dalam Penyelesaian Kasus Internasional: Ketika hukum negara tempat pengadilan berada tidak dapat secara memadai mencerminkan relevansi kasus, *lex causae* memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih undang-undang yang paling sesuai dari berbagai negara. Kepercayaan pihak internasional terhadap sistem hukum pengadilan juga didukung oleh hal ini.

KESIMPULAN

Dari pembahasan kasus *Anton vs Bartolo*, dapat disimpulkan bahwa pengadilan cenderung memilih hukum Prancis yang berlaku di Aljazair sebagai *lex causae* dalam menentukan hak usufruit dan pembagian harta tidak bergerak. Penentuan *lex causae* ini didasarkan pada lokasi harta yang berada di wilayah koloni Prancis pada masa itu. Artinya, sistem hukum yang berlaku pada lokasi di mana harta tersebut berada memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa internasional terkait pembagian harta.

Analisis ini menekankan pentingnya pemilihan sistem hukum yang sesuai dalam konteks kasus dengan unsur lintas negara, terutama yang melibatkan properti yang berada di yurisdiksi tertentu pada waktu tertentu. Pada masa kolonial, banyak negara menggunakan sistem hukum mereka di wilayah jajahannya, dan dalam kasus ini, Prancis menerapkan hukumnya di Aljazair. Oleh karena itu, hukum Prancis digunakan sebagai dasar untuk memutuskan sengketa terkait harta di Aljazair, meskipun kasusnya dibawa ke pengadilan negara lain.

Dalam konteks penyelesaian sengketa internasional, kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemilihan *lex causae* bukan hanya sekadar pilihan formalitas hukum, tetapi harus memperhatikan hubungan hukum yang relevan dengan lokasi dan sifat harta. Hal ini juga memperlihatkan bahwa dalam kasus internasional, pengadilan sering kali memilih hukum yang

paling dekat hubungannya dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, penentuan *lex causae* yang tepat akan membantu mencapai keadilan dan kejelasan hukum dalam penyelesaian kasus.

Secara keseluruhan, studi kasus Anton vs Bartolo menegaskan pentingnya pemilihan sistem hukum yang relevan dan tepat guna menyelesaikan sengketa internasional secara efektif. Hal ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas hubungan antar negara, terutama dalam sengketa yang melibatkan kepemilikan harta di wilayah dengan sejarah kolonial. Kasus ini juga menjadi referensi penting dalam memahami penerapan *lex causae* di kasus-kasus internasional yang melibatkan aset di wilayah bekas koloni, serta membantu mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang mampu mengakomodasi unsur internasional dalam sengketa harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum Perdata Pertemuan* 5, diakses pada 22 Oktober 2024, dari <https://www.scribd.com/document/405604589/Hukum-Perdata-Internasional-Pertemuan-5>
- Aminah, A. (2019). Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2).
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). umsu press.
- Basuki, Z. D. (2016). Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional Yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing Dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 26(3), 200-2002.
- Teori dalam HPI*, diakses pada 22 Oktober 2024, dari <https://isnaini.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/204/2016/12/Teori-dalam-HPI.ppt>
- Bab II Tinjauan Pustaka*, diakses pada 22 Oktober 2024, dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8339/2/T1_312009052_BAB%20II.pdf